



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun, yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nova Liana Lubis
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 November 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cornel Simanjuntak Gg. Ambia No. 65 Rt/Rw
001/001 Kel. Naga Huta Kec. Siantar Marimbun
Kota Pematang Siantar Prop. Sumatera Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nova Liana Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVA LIANA LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVA LIANA LUBIS berupa Pidana Penjara selama :2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice credit nomor : 1898 tanggal 31 Desember 2020 an. toko IPAN /Pengalihan dengan nilai piutang Rp 25.941.150 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah)
 - b. 3 (tiga) lembar faktur Sales Invoice kredit nomor : 1722 tanggal 7 Desember 2020 an. toko ANUGERAH KASIH, dengan nilai piutang Rp 7.094.808 (tujuh juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah), dengan lampirannya :
 - 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 11 Desember 2020 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 348.604
 - 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 15 Januari 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 1.322.516
 - 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 23 Maret 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 211.960
 - 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 26 Maret 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 705.315

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 10 Maret 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 500.000
- 1 (satu) lembar faktur Cust.Receipt tanggal 3 April 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai sisa pembayaran atas order barang Rp 788.040
- c. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2375 tanggal 22 Pebruari 2021 a.n toko OBAT RAKYAT dengan nilai piutang Rp 1.464.295 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)
- d. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2111 tanggal 25 Januari 2021 a.n toko MAJU JAYA dengan nilai piutang Rp 1.310.025 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh lima rupiah)
- e. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 1997 tanggal 13 Januari 2021 a.n toko HARIATI COSMETIC dengan nilai piutang Rp 835.142 (delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah)
- f. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2389 tanggal 23 Pebruari 2021 a.n toko MEGA MAS dengan nilai piutang Rp 3.298.001 (tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu satu rupiah)
- g. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 1746 tanggal 10 Desember 2020 an. toko SABET dengan piutang Rp 17.737.389,96 + selisih Rp 1.910.489, dengan lampirannya terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 11 Mar 2021 an. toko SABET dengan nilai return barang Rp 4.478.813,2
 - 1 (satu) lembar faktur Cust. Receipt (pembayaran) tanggal 11 Mar 2021 an. toko SABET dengan pembayaran Rp 3.106.022
 - 1 (satu) lembar faktur Cust. Receipt (pembayaran) tanggal 18 Mar 2021 an. toko SABET dengan pembayaran Rp 5.000.000.

Seluruhnya dikembalikan kepada SUNARDI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa NOVA LIANA LUBIS, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Toko Obat Mitra Bangun Perkasa Jl. Ulakma Sinaga No. 19 Komplek Graha Harmoni Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun, di Toko Hariati Cosmetic Kerasaan Kabupaten Simalungun, di Toko Maju Jaya Jl. Pemuda Dolok Merawan Kab. Simalungun, di Toko Obat Rakyat Jl. Parapat Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, di Toko Atom Jl. Sutomo Pematang Siantar, Toko Kokly Pasar Perluasan Pematang Siantar, Toko Ipan Jl. Pagaruyung Pematang Siantar, Toko Mega Mas Jl. Merdeka Pematang Siantar, Toko Obat Anugerah Kasih Jl. Gotong Royong Pematang Siantar, Toko Sabet Jl. Alamanda Pematang Siantar atau pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi SUNARDI (Pemilik usaha Toko Obat Mitra Bangun Perkasa) bertanya kepada karyawan Toko Obat Mitra Bangun Perkasa bagian administrasi (Admin) yaitu saksi YANTY YOHANA MARSELLA MUNTHE terkait semua faktur invoice credit dari usaha toko langgananan, untuk mengetahui sudah dilakukan penagihan atau belum, kemudian saksi Yanty Yohana Marsella Munthe menjelaskan bahwa Terdakwa NOVA LIANA LUBIS

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku karyawan Toko Obat Mitra Bangun Perkasa bagian Sales telah menerima dari saksi Yanty Yohana Marsella Munthe berupa faktur invoice credit beberapa toko yang piutangnya sudah jatuh tempo di kantor/Toko Obat Mitra Bangun Perkasa Jl. Ulakma Sinaga No. 19 Komplek Graha Harmoni Pematang Simalungun dan tidak mengembalikannya lagi kepada saksi Yanty Yohana Marsella Munthe.

Bahwa selanjutnya saksi Sunardi melakukan kunjungan ke toko-toko langganan dari Toko Obat Mitra Bangun Perkasa, dan diketahui toko-toko langganan telah membayar lunas kepada Terdakwa sesuai jumlah uang dalam faktur invoice credit, antara lain :

1. Toko SABET dengan pemilik an. M.Alfiandi Lubis dengan jumlah totalnya sebesar Rp.33.004.194,- (tiga puluh tiga juta empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) telah Terdakwa terima seluruhnya.
- Invoice no. 1746 tanggal 10 Desember 2020, total invoice Rp. 17.737.359,- dan ada selisih (+) Rp. 1.910.489,- lalu ada sales return no. 1592 tgl 11 Maret 2021 (-) Rp. 4.478.813,- sehingga jumlah piutang Toko SABET adalah Rp. 15.169.066,- (lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah) yang seluruhnya telah dibayar lunas oleh Toko SABET dengan cara ditrasfer dari rekening BCA ke rekening BRI Pematang Siantar atas nama Terdakwa Nova Liana Lubis, namun Terdakwa hanya menyetorkan ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa pada:
 - ✓ Tanggal 11 Maret 2021 Rp. 3.106.022,- (tiga juta seratus enam ribu dua puluh dua rupiah)
 - ✓ Tanggal 18 Maret 2021 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sedangkan sisa piutang Toko SABET lainnya dari invoice no.1746 tidak disetorkan oleh Terdakwa, yaitu Rp. 7.063.044,- (tujuh juta enam puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah)

- Invoice no. 1898 tanggal 31 Desember 2020 yang awalnya dituju ke Toko IPAN, namun dialihkan oleh Terdakwa ke Toko SABET dengan total Rp. 25.941.150,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya telah dibayar lunas oleh Toko SABET dengan cara ditrasnfer dari rekening BCA ke rekening BRI Pematang Siantar atas nama Terdakwa Nova Liana Lubis, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko ANUGERAH KASIH pemilik an. Saksi Natalia Siringoringo dengan jumlah Rp.3.218.373,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Invoice 1722 tanggal 07 Desember 2020 total invoice 7.094.808, namun terdapat 4 kali Sales Return dengan jumlah (-) Rp. 2.588.395,-, sehingga total piutang Toko Anugerah Kasih Rp. 4.506.413, yang seluruhnya telah dibayar lunas oleh Toko Anugerah Kasih yang dilakukan dengan beberapa kali cicilan, yaitu:
 - Tanggal 1 Februari 2021 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa
 - Tanggal 1 Februari 2021 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa
 - Tanggal 15 Februari 2021 Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) diserahkan tunai ke Terdakwa
 - Tanggal 10 Maret 2021 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan tunai ke Terdakwa
 - Bulan Maret 2021 Rp. 696.434,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) diserahkan tunai ke Terdakwa
 - Sedangkan pada Tanggal 03 April 2021 Rp. 788.040,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah) diserahkan tunai ke saksi Sunardi;
 - Penyerahan tunai tersebut dilakukan saksi dan Terdakwa di Toko Anugerah Kasih di Jl. Gotong Rotong No. 52 Pasar Parluasan Kota Pematangsiantar, namun yang disetorkan ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa hanya pembayaran tanggal 10 Maret 2021 Rp. 500.000,- (oleh Terdakwa) dan tanggal 03 April 2021 Rp. 788.040,- (oleh saksi Sunardi), sedangkan sisa piutang lainnya dari Toko Anugerah Kasih tidak disetorkan Terdakwa sejumlah Rp.3.218.373,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
3. Toko OBAT RAKYAT pemilik an. Saksi Nurmelika Siboro dengan nilai piutang Rp.1.464.295 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), sesuai dengan faktur Sales Invoice nomor 2375 tanggal 22 Pebruari 2021, yang telah saksi Nurmelika Siboro bayar lunas secara tunai kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wib di Toko Obat Rakyat Jl. Parapat No. 124 Nagori Tiga Dolok

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa.

4. Toko MAJU JAYA pemilik an. Saksi Susanti Salim dengan nilai piutang Rp 1.310.025 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh lima rupiah), sesuai dengan faktur Sales Invoice nomor 2111 tanggal 25 Januari 2021, yang telah saksi Susanti Salim bayar lunas secara tunai kepada Terdakwa pada hari Senin 22 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Toko Maju Jaya di Dusun I Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa.
5. Toko HARIATI COSMETIC pemilik an. Saksi Hariati Sinaga dengan nilai piutang Rp.835.142 (delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah), sesuai dengan faktur Sales Invoice nomor 1997 tanggal 13 Januari 2021, yang telah saksi Hariati Sinaga bayar lunas secara tunai kepada Terdakwa pada hari Rabu 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Toko Hariati Cosmetic di Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa
6. Toko MEGA MAS pemilik an. Saksi Suwandi Widjaja dengan nilai piutang Rp. 3.298.001 (tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu satu rupiah), sesuai dengan faktur Sales Invoice nomor 2389 tanggal 23 Februari 2021, yang telah saksi Suwandi Widjaja bayar lunas secara tunai kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wib di Toko Mega Mas di Jalan Merdeka No. 115 Kota Pematangsiantar, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa.
7. Toko ATOM pemilik an. Saksi Selamat Jungto Alias Aheng, dengan nilai piutang Rp.3.035.955,- (tiga juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sesuai dengan faktur sales invoice nomor 1878 tanggal 30 Desember 2020 Rp. 1.149.015,- dan nomor 2122 tanggal 26 Januari 2021 Rp. 1.886.940,-, yang saksi Selamat Jungto Alias Aheng lunasi secara tunai kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 14.00 di Toko Atom Jl. Sutomo No.78 Kota Pematangsiantar, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa.
8. Toko KOKLY dengan nilai piutang sebesar Rp 2.629.880, potong discount menjadi Rp.2.235.398,- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan rupiah) sesuai dengan faktur sales invoice nomor 2294 tanggal 11 Februari 2021, yang telah dilunasi pemilik toko secara tunai kepada Terdakwa di Toko Kokly, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa;

- Bahwa jumlah seluruh piutang yang telah Terdakwa terima dan telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa persetujuan dari SUNARDI selaku pemilik usaha Toko Obat Mitra Bangun Perkasa seluruhnya lebih kurang senilai Rp 48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Toko Obat Mitra Bangun Perkasa bagian Sales yang diangkat setelah adanya surat lamaran kerja dari terdakwa pertanggal 25 September 2020 dengan skala tugas kerjanya, yaitu:
- Memasarkan barang dan mencatat orderan toko dan menyerahkannya ke admin untuk diinput dan diproses menjadi faktur
- Menerima faktur asli (warna putih) dari admin yang sudah jatuh tempo untuk dilakukan penagihan ke toko
- Menyerahkan kembali faktur yang tidak tertagih ke admin untuk disimpan guna dilakukan penagihan kembali pada hari berikutnya kepada toko yang belum membayar piutang atas faktur yang kembali
- Menyetorkan uang tunai maupun giro atas hasil tagihan yang diterima dari toko kepada admin sebagai tanda sudah terbayarnya faktur atau tertagihnya faktur yang dibawa atau diterima dari admin
- Menerima dan menyerahkan barang yang telah diorder dari toko namun barang tersebut dibatalkan oleh toko.

Bahwa terdakwa telah bekerja di Toko Obat Mitra Bangunan Perkasa selama lebih kurang 3 (tiga) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa NOVA LIANA LUBIS, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Toko Obat Mitra Bangun Perkasa Jl. Ulakma Sinaga No. 19 Komplek Graha Harmoni

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun, di Toko Hariati Cosmetic Kerasaan Kabupaten Simalungun, di Toko Maju Jaya Jl. Pemuda Dolok Merawan Kab. Simalungun, di Toko Obat Rakyat Jl. Parapat Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, di Toko Atom Jl. Sutomo Pematang Siantar, Toko Kokly Pasar Perluasan Pematang Siantar, Toko Ipan Jl. Pagaruyung Pematang Siantar, Toko Mega Mas Jl. Merdeka Pematang Siantar, Toko Obat Anugerah Kasih Jl. Gotong Royong Pematang Siantar, Toko Sabet Jl. Alamanda Pematang Siantar atau pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi SUNARDI (Pemilik usaha Toko Obat Mitra Bangun Perkasa) bertanya kepada saksi YANTY YOHANA MARSELLA MUNTHE terkait semua faktur invoice credit dari usaha toko langgananan, untuk mengetahui sudah dilakukan penagihan atau belum, kemudian saksi Yanty Yohana Marsella Munthe menjelaskan bahwa Terdakwa NOVA LIANA LUBIS telah menerima dari saksi Yanty Yohana Marsella Munthe berupa faktur invoice credit beberapa toko yang piutangnya sudah jatuh tempo dan tidak mengembalikannya lagi kepada saksi Yanty Yohana Marsella Munthe.

Bahwa selanjutnya saksi Sunardi melakukan kunjungan ke toko-toko langganan dari Toko Obat Mitra Bangun Perkasa, dan diketahui toko-toko langganan telah membayar lunas kepada Terdakwa sesuai jumlah uang dalam faktur invoice credit, antara lain :

1. Toko SABET dengan pemilik an. M.Alfiandi Lubis dengan jumlah totalnya sebesar Rp.33.004.194,- (tiga puluh tiga juta empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) telah Terdakwa terima seluruhnya.
- Invoice no. 1746 tanggal 10 Desember 2020, total invoice Rp. 17.737.359,- dan ada selisih (+) Rp. 1.910.489,- lalu ada sales return no. 1592 tgl 11 Maret 2021 (-) Rp. 4.478.813,- sehingga jumlah piutang Toko SABET adalah

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.169.066,- (lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah) yang seluruhnya telah dibayar lunas oleh Toko SABET dengan cara ditrasfer dari rekening BCA ke rekening BRI Pematang Siantar atas nama Terdakwa Nova Liana Lubis, namun Terdakwa hanya menyetorkan ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa pada:

- ✓ Tanggal 11 Maret 2021 Rp. 3.106.022,- (tiga juta seratus enam ribu dua puluh dua rupiah)
- ✓ Tanggal 18 Maret 2021 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sedangkan sisa piutang Toko SABET lainnya dari invoice no.1746 tidak disetorkan oleh Terdakwa, yaitu Rp. 7.063.044,- (tujuh juta enam puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah)

- Invoice no. 1898 tanggal 31 Desember 2020 yang awalnya dituju ke Toko IPAN, namun dialihkan oleh Terdakwa ke Toko SABET dengan total Rp. 25.941.150,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya telah dibayar lunas oleh Toko SABET dengan cara ditransfer dari rekening BCA ke rekening BRI Pematang Siantar atas nama Terdakwa Nova Liana Lubis, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa

2. Toko ANUGERAH KASIH pemilik an. Saksi Natalia Siringoringo dengan jumlah Rp.3.218.373,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Invoice 1722 tanggal 07 Desember 2020 total invoice 7.094.808, namun terdapat 4 kali Sales Return dengan jumlah (-) Rp. 2.588.395,-, sehingga total piutang Toko Anugerah Kasih Rp.4.506.413, yang seluruhnya telah dibayar lunas oleh Toko Anugerah Kasih yang dilakukan dengan beberapa kali cicilan, yaitu:

- Tanggal 1 Februari 2021 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa
- Tanggal 1 Februari 2021 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa
- Tanggal 15 Februari 2021 Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) diserahkan tunai ke Terdakwa
- Tanggal 10 Maret 2021 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan tunai ke Terdakwa

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret 2021 Rp. 696.434,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) diserahkan tunai ke Terdakwa
 - Sedangkan pada Tanggal 03 April 2021 Rp. 788.040,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah) diserahkan tunai ke saksi Sunardi
- Penyerahan tunai tersebut dilakukan saksi dan Terdakwa di Toko Anugerah Kasih di Jl. Gotong Rotong No. 52 Pasar Parluasan Kota Pematangsiantar, namun yang disetorkan ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa hanya pembayaran tanggal 10 Maret 2021 Rp. 500.000,- (oleh Terdakwa) dan tanggal 03 April 2021 Rp. 788.040,- (oleh saksi Sunardi), sedangkan sisa piutang lainnya dari Toko Anugerah Kasih tidak disetorkan Terdakwa sejumlah Rp. 3.218.373,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
3. Toko OBAT RAKYAT pemilik an. Saksi Nurmelika Siboro dengan nilai piutang Rp.1.464.295 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), sesuai dengan faktur Sales Invoice nomor 2375 tanggal 22 Pebruari 2021, yang telah saksi Nurmelika Siboro bayar lunas secara tunai kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wib di Toko Obat Rakyat Jl. Parapat No. 124 Nagori Tiga Dolok Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa.
 4. Toko MAJU JAYA pemilik an. Saksi Susanti Salim dengan nilai piutang Rp 1.310.025 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh lima rupiah), sesuai dengan faktur Sales Invoice nomor 2111 tanggal 25 Januari 2021, yang telah saksi Susanti Salim bayar lunas secara tunai kepada Terdakwa pada hari Senin 22 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Toko Maju Jaya di Dusun I Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa.
 5. Toko HARIATI COSMETIC pemilik an. Saksi Hariati Sinaga dengan nilai piutang Rp.835.142 (delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah), sesuai dengan faktur Sales Invoice nomor 1997 tanggal 13 Januari 2021, yang telah saksi Hariati Sinaga bayar lunas secara tunai kepada Terdakwa pada hari Rabu 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Toko Hariati Cosmetic di Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab.

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa

6. Toko MEGA MAS pemilik an. Saksi Suwandi Widjaja dengan nilai piutang Rp. 3.298.001 (tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu satu rupiah), sesuai dengan faktur Sales Invoice nomor 2389 tanggal 23 Februari 2021, yang telah saksi Suwandi Widjaja bayar lunas secara tunai kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wib di Toko Mega Mas di Jalan Merdeka No. 115 Kota Pematangsiantar, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa.
7. Toko ATOM pemilik an. Saksi Selamat Jungto Alias Aheng, dengan nilai piutang Rp.3.035.955,- (tiga juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sesuai dengan faktur sales invoice nomor 1878 tanggal 30 Desember 2020 Rp. 1.149.015,- dan nomor 2122 tanggal 26 Januari 2021 Rp. 1.886.940,-, yang saksi Selamat Jungto Alias Aheng lunasi secara tunai kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 14.00 di Toko Atom Jl. Sutomo No.78 Kota Pematangsiantar, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa.
8. Toko KOKLY dengan nilai piutang sebesar Rp 2.629.880, potong discount menjadi Rp.2.235.398,- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai dengan faktur sales invoice nomor 2294 tanggal 11 Februari 2021, yang telah dilunasi pemilik toko secara tunai kepada Terdakwa di Toko Kokly, namun tidak disetorkan Terdakwa ke Toko Obat Mitra Bangun Perkasa.

Bahwa jumlah seluruh piutang yang telah Terdakwa terima dan telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa persetujuan dari SUNARDI selaku pemilik usaha Toko Obat Mitra Bangun Perkasa seluruhnya lebih kurang senilai Rp 48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Pimpinan di Toko obat Mitra Bangun Perkasa yang berkedudukan di Jalan H. Ulakma Sinaga Perumahan Graha Harmoni Nagori Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan Terdakwa telah menggelapkan uang hasil tagihan dari piutang beberapa toko langganan usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa dimana Terdakwa merupakan sales di took obat Mitra BAngun Perkasa tersebut;
 - Bahwa tugas Terdakwa yakni: Memasarkan barang, menerima faktur asli dari admin, menyerahkan kembali faktur yang tidak tertagih, menyetorkan uang tunai maupun Giro atas hasil tagihan dan menerima serta menyerahkan barang yang telah diorder dari toko;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut pertama kali pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat saya melakukan kunjungan ke usaha toko obat rakyat yang terletak di Tiga Dolok Jalan Parapat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun yang merupakan langganan usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa milik dari orang yang saya kenal yang bernama Sadri. Numelika Siboro dan pada saat itu Sdra. Numelika Siboro cerita kalau uang piutang orderan tokonya telah ia setorkan kepada Sdri. Nova Liana Lubis (Terdakwa) sedangkan Sdri. Nova Liana Lubis (Terdakwa) belum ada setorkan uang tagihan piutang yang sudah jatuh tempo kepada saya selaku pimpinan di toko obat Mitra Bangun Perkasa;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi toko yang menjadi langganan usaha obat Mitra Bangun Perkasa dan mencatat barang apa saja yang akan diorder toko yang dimaksud, kemudian Terdakwa mengirimkan orderan tersebut ke Group Whatsapp (WAG) group kerja usaha toko Mitra Bangun Perkasa, selanjutnya oleh Admin yang bernama Yanti Yohana Marsella Munthe menginput orderan tersebut untuk dibuatkan faktur invoice credit-nya guna pengeluaran barang-barang dari gudang, selanjutnya setelah barang barang disiapkan oleh bagian gudang kemudian diserahkan ke bagian pengiriman barang dan diantar langsung kealamat toko sesuai orderan dan faktur invoice dan bersama pengiriman barang tersebut dilampirkan waktu tempo kredit selama 12 (dua belas) hari dan setelah jatuh tempo

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa akan melakukan kunjungan ketoko langganan yang sudah jatuh tempo untuk mengambil uang tagihan piutang dan pada waktu saya menanyakan mengenai faktur invoice kepada bagian Admin dan dari penjelasan Admin saya tahu bahwa Terdakwa sudah menerima faktur invoice untuk melakukan tagihan namun belum ada laporannya dan ketika saya bertanya kepada Terdakwa menjawab bahwa faktur invoice ia tinggalkan dirumahnya karena toko yang sudah jatuh tempo belum juga membayar sehingga Saksi menjadi curiga dan pada tanggal 25 Maret 2021 Saksi langsung melakukan kunjungan ke toko langganan dan Saksi menerima penjelasan dan bukti bahwa toko langganan sudah menyetorkan uang belanja orderan yang telah jatuh tempo kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari toko langganan tersebut, kemudian Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa sudah menggelapkan uang tagihan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi untuk mengganti uang yang telah digelapkan Terdakwa, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengganti uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tagihan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kerugian yang dialami oleh toko obat Mitra Bangun Perkasa sejumlah Rp.48.795.865,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar sebagian;

2. Yanty Yohana Marsella Munthe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena telah melakukan penggelapan uang milik Toko Obat Mitra Bangun Perkasa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan bagian Administrasi di Toko obat Mitra Bangun Perkasa yang berkedudukan di Jalan H. Ulakma Sinaga Perumahan Graha Harmoni Nagori Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun;
- Bahwa pada awalnya menyampaikan kepada Bapak Sunardi selaku pimpinan ditempat Saksi bekerja bahwa ada beberapa Faktur tagihan untuk toko langganan

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diambil oleh Terdakwa namun sampai sudah lewat jatuh tempo belum juga ada setoran atau laporan dari Terdakwa, kemudian pimpinan Saksi pergi mengecek langsung ke toko langganan yang sudah lewat jatuh tempo kredit pembayaran barang orderannya dan pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB pimpinan Saksi melakukan kunjungan ke usaha toko obat rakyat yang terletak di Tiga Dolok Jalan Parapat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun yang merupakan langganan usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa milik dari orang yang bernama Sadri Numelika Siboro dan pada saat itu Sdra. Numelika Siboro cerita kalau uang piutang orderan tokonya telah ia setorkan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa belum ada setorkan uang tagihan piutang yang sudah jatuh tempo kepada Saksi selaku admin maupun kepada pimpinan di toko obat Mitra Bangun Perkasa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik toko obat Mitra Bangun Perkasa dengan cara Terdakwa mendatangi toko yang menjadi langganan usaha obat Mitra Bangun Perkasa dan mencatat barang apa saja yang akan diorder toko yang dimaksud, kemudian Terdakwa mengirimkan orderan tersebut ke Group Whatsapp (WAG) group kerja usaha toko Mitra Bangun Perkasa, selanjutnya oleh saya selaku Admin menginput orderan tersebut untuk dibuatkan faktur invoice credit-nya guna pengeluaran barang-barang dari gudang, selanjutnya setelah barang barang disiapkan oleh bagian gudang kemudian diserahkan ke bagian pengiriman barang dan diantar langsung kealamat toko sesuai orderan dan faktur invoice dan bersama pengiriman barang tersebut dilampirkan waktu tempo kredit selama 12 (dua belas) hari dan setelah jatuh tempo maka Terdakwa akan melakukan kunjungan ketoko langganan yang sudah jatuh tempo untuk mengambil uang tagihan piutang dan pada waktu saya menanyakan mengenai faktur invoice dan uang tagihan piutang yang sudah jatuh tempo tersebut kepada Terdakwa ia menjawab bahwa faktur invoice ia tinggalkan dirumahnya karena toko yang sudah jatuh tempo belum juga membayar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kerugian yang dialami oleh toko obat Mitra Bangun Perkasa adalah sebesar Rp48.795.865,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Niko Alpiandika dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja di Toko Obat Mitra Bangun Perkasa sebagai Kepala Gudang sejak 01 Maret 2021 sampai dengan saat memberi keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi bertanggungjawab atas barang yang masuk dan keluar dari gudang serta bertanggungjawab terhadap sisa stok barang yang ada digudang;
 - Bahwa saksi hanya sendiri yang bertugas di bagian gudang dan tidak memiliki staf;
 - Bahwa Toko Obat Mitra Bangun Perkasa bergerak di usaha penjualan produksi obat-obatan dan kosmetik;
 - Bahwa prosedur pengeluaran barang dari gudang adalah admin memberikan faktur ke saksi, lalu saksi mengeluarkan barang dari gudang sesuai faktur dan menyerahkan barang-barang ke bagian pengiriman (ada mobil pengirim barang), selanjutnya oleh bagian pengiriminan mengantarkan/menyerahkan barang-barang tersebut ke toko-toko langganan;
 - Bahwa tugas terdakwa menagih piutang (seusai faktur) ke toko-toko yang mengambil barang/diantarkan barang dari Toko Obat Mitra Bangun Perkasa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang piutang tagihan faktur invoice credit hingga sebesar Rp 48.795.865,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dengan cara tidak menyerahkan uang piutang tagihan toko-toko yang telah jatuh tempo yang berhasil ditagihnya setelah diterimanya secara tunai dari pemilik usaha. Dan sebagai tanda lunas piutang tersebut, kepada masing-masing pemilik toko itu telah diserahkan faktur invoice credit warna putih. Faktur invoice credit warna putih itu diterima Terdakwa dari bagian administrasi untuk dilakukan penagihan karena sudah jatuh tempo. Dan memang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales untuk melakukan penagihan piutang yang telah jatuh tempo sambil melakukan catatan atas order barang kembali dari pemilik toko jika ada;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun jumlah toko obat mitra dari MBP yang tagihan (invoice) barang yang uangnya telah diterima oleh Terdakwa dengan jumlah Rp 48.795.865,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ada sebanyak 9 (sembilan) toko / toko obat yang nama toko tersebut adalah : Toko Atom yang terletak di Jalan Sutomo Pematangsiantar, Toko Kokly yang terletak di Pasar Parluasan Pematangsiantar, Toko Hariati Cosmetic yang terletak di Kerasaan Kabupaten Simalungun, Toko Ipan yang terletak di Jalan Pagaruyung Pematangsiantar, Toko Maju Jaya yang terletak di Jalan Pemuda Dolok Merawan, Toko Mega Mas yang terletak di Jalan Merdeka Pematangsiantar, Toko Obat Anugerah Kasih yang terletak di Jalan Gotongroyong Pematangsiantar, Toko Obat Rakyat yang terletak di Jalan Parapat Kabupaten Simalungun dan Toko Sabet yang terletak di Jalan Alamanda Pematangsiantar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nova Liana Lubis di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko obat Mitra Bangun Perkasa pada tanggal 25 September 2020. Dimana surat lamaran yang disampaikan kepada pimpinan usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa dengan posisi sebagai SALES, yang menjadi skala kerja sebagai Sales sebagai berikut : Memasarkan barang dan mencatat orderan toko dan menyerahkan ke admin untuk diinput dan diproses menjadi faktur, Menerima faktur asli (warna putih) dari admin yang sudah jatuh tempo piutang barangnya yang telah diorder untuk dilakukan penagihan ke toko, Menyerahkan kembali faktur yang tidak tertagih ke admin untuk di simpan guna dilakukan penagihan kembali pada hari berikutnya kepada toko yang belum membayar piutang atas faktur yang kembali, Menyetorkan uang tunai maupun giro atas hasil tagihan yang diterima dari toko kepada admin sebagai tanda sudah terbayarnya faktur atau tertagihnya faktur yang dibawa atau diterima dari admin, Menerima dan

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang yang telah diorder dari toko namun barang tersebut dibatalkan oleh toko;

- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan sebagai sales di usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa ada diberikan gaji bulanan sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya perawatan sepeda motor sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan sekaligus bersama dengan gaji bulanan yang diterima pada setiap bulan di awal bulan, selain itu juga ada tambahan uang yang diberikan yaitu berupa uang sekali makan dan uang transport (BBM) yang diterima pada setiap minggu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penerimaan gaji bulanan dan tambahan uang tersebut diterima tunai dengan dibuatkan tanda terima kwitansi dan bukan ditransfer ke rekening dan yang menyerahkan gaji bulanan dan tambahan uang itu adalah admin usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa yakni Saksi YANTY YOHANA MARSELLA MUNTHE;
- Bahwa sebagai sales, tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukannya untuk order barang, melakukan penagihan atas piutang yang jatuh tempo dan menerimanya dari pemilik usaha beberapa toko periode bulan Desember 2020 s.d bulan Pebruari 2021, yang tidak diserahkannya kepada admin untuk dicatatkan ada sebanyak 9 (sembilan) toko, dengan nama toko atau usaha dan alamatnya adalah : a. Toko Atom yang terletak di Jalan Sutomo Pematangsiantar, b. Toko Kokly yang terletak di Pasar Parluasan Pematangsiantar, c. Toko Hariati Cosmetic yang terletak di Kerasaan Kabupaten Simalungun, d. Toko Ipan yang terletak di Jalan Pagaruyung Pematangsiantar, e. Toko Maju Jaya yang terletak di Jalan Pemuda Dolok Merawan, f. Toko Mega Mas yang terletak di Jalan Merdeka Pematangsiantar, g. Toko Obat Anugerah Kasih yang terletak di Jalan Gotongroyong Pematangsiantar, h. Toko Obat Rakyat yang terletak di Jalan Parapat Kabupaten Simalungun dan i. Toko Sabet yang terletak di Jalan Alamanda Pematangsiantar;
- Bahwa dari orderan barang yang telah diinput menjadi faktur sales invoice, terdapat jumlah piutang atas toko tersebut diatas setelah ada perbaikan atas selisih, jumlah totalnya piutang adalah Rp 48.757.818,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan terhadap jumlah piutang toko-toko / usaha dengan jumlah totalnya adalah Rp 48.757.818 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) itu, telah Terdakwa lakukan penagihan dari pemilik usaha masing-masing toko tersebut;

- Bahwa mengenai hari dan tanggal penagihan piutang terhadap toko-toko tersebut Terdakwa sudah lupa, namun penagihan dan penerimaan uang piutang itu Terdakwa lakukan sesuai tanggal pada faktur sales invoice yang telah Terdakwa terima dari admin Saksi YANTY YOHANA MARSELLA MUNTHE yang seingat Terdakwa masih dalam tahun 2021 sekitar pukul 13.00 wib. Penagihan piutang serta penerimaan uangnya itu Terdakwa lakukan sendiri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dengan cara Terdakwa sudah membawa faktur sales invoice warna putih yang telah Terdakwa terima untuk diserahkan kepada pemilik usaha toko setelah mereka memberikan uang atas piutang order barang (pelunasan) kepadanya dan setelah Terdakwa menagih dan terima piutang dari 9 (sembilan) toko sesuai faktur sales invoice yang dilakukannya pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda dengan jumlah total piutang yang telah diterima sebesar Rp 48.757.818,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian uang sebagai piutang itu tidak Terdakwa setor / serahkan ke bagian admin usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa namun telah dipergunakan untuk diri sendiri guna keperluan menebus surat tanah adeknya dari rentenir yang telah tergadai dengan harus membayar uang tebusannya hampir sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, toko mitra Bangun Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp. 48.757.818,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice credit nomor : 1898 tanggal 31 Desember 2020 an. toko IPAN /Pengalihan dengan nilai piutang Rp 25.941.150 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);
- b. 3 (tiga) lembar faktur Sales Invoice kredit nomor : 1722 tanggal 7 Desember 2020 an. toko ANUGERAH KASIH, dengan nilai piutang Rp 7.094.808 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah), dengan lampirannya :

- 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 11 Desember 2020 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 348.604
- 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 15 Januari 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 1.322.516
- 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 23 Maret 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 211.960
- 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 26 Maret 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 705.315
- 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 10 Maret 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 500.000
- 1 (satu) lembar faktur Cust.Receipt tanggal 3 April 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai sisa pembayaran atas order barang Rp 788.040
- c. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2375 tanggal 22 Pebruari 2021 a.n toko OBAT RAKYAT dengan nilai piutang Rp 1.464.295 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- d. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2111 tanggal 25 Januari 2021 a.n toko MAJU JAYA dengan nilai piutang Rp 1.310.025 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh lima rupiah)
- e. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 1997 tanggal 13 Januari 2021 a.n toko HARIATI COSMETIC dengan nilai piutang Rp 835.142 (delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah)
- f. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2389 tanggal 23 Pebruari 2021 a.n toko MEGA MAS dengan nilai piutang Rp 3.298.001 (tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu satu rupiah)
- g. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 1746 tanggal 10 Desember 2020 an. toko SABET dengan piutang Rp 17.737.389,96 + selisih Rp 1.910.489, dengan lampirannya terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 11 Mar 2021 an. toko SABET dengan nilai return barang Rp 4.478.813,2;
 - 1 (satu) lembar faktur Cust. Receipt (pembayaran) tanggal 11 Mar 2021 an. toko SABET dengan pembayaran Rp 3.106.022;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur Cust. Receipt (pembayaran) tanggal 18 Mar 2021 an. toko SABET dengan pembayaran Rp 5.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko obat Mitra Bangun Perkasa pada tanggal 25 September 2020. Dimana surat lamaran yang disampaikan kepada pimpinan usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa dengan posisi sebagai SALES, yang menjadi skala kerja sebagai Sales sebagai berikut : Memasarkan barang dan mencatat orderan toko dan menyerahkan ke admin untuk diinput dan diproses menjadi faktur, Menerima faktur asli (warna putih) dari admin yang sudah jatuh tempo piutang barangnya yang telah diorder untuk dilakukan penagihan ke toko, Menyerahkan kembali faktur yang tidak tertagih ke admin untuk di simpan guna dilakukan penagihan kembali pada hari berikutnya kepada toko yang belum membayar piutang atas faktur yang kembali, Menyetorkan uang tunai maupun giro atas hasil tagihan yang diterima dari toko kepada admin sebagai tanda sudah terbayarnya faktur atau tertagihnya faktur yang dibawa atau diterima dari admin, Menerima dan menyerahkan barang yang telah diorder dari toko namun barang tersebut dibatalkan oleh toko dan dalam menjalankan pekerjaan sebagai sales di usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa ada diberikan gaji bulanan sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya perawatan sepeda motor sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan sekaligus bersama dengan gaji bulanan yang diterima pada setiap bulan di awal bulan, selain itu juga ada tambahan uang yang diberikan yaitu berupa uang sekali makan dan uang transport (BBM) yang diterima pada setiap minggu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penerimaan gaji bulanan dan tambahan uang tersebut diterima tunai dengan dibuatkan tanda terima kwitansi dan bukan ditransfer ke rekening dan yang menyerahkan gaji bulanan dan tambahan uang itu adalah admin usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa yakni Saksi YANTY YOHANA MARSELLA MUNTHER, yang sebagai sales, tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukannya untuk order barang, melakukan penagihan atas piutang yang jatuh tempo dan menerimanya dari pemilik usaha beberapa toko periode

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2020 s.d bulan Pebruari 2021, yang tidak diserahkannya kepada admin untuk dicatatkan ada sebanyak 9 (sembilan) toko, dengan nama toko atau usaha dan alamatnya adalah : a. Toko Atom yang terletak di Jalan Sutomo Pematangsiantar, b. Toko Kokly yang terletak di Pasar Parluasan Pematangsiantar, c. Toko Hariati Cosmetic yang terletak di Kerasaan Kabupaten Simalungun, d. Toko Ipan yang terletak di Jalan Pagaruyung Pematangsiantar, e. Toko Maju Jaya yang terletak di Jalan Pemuda Dolok Merawan, f. Toko Mega Mas yang terletak di Jalan Merdeka Pematangsiantar, g. Toko Obat Anugerah Kasih yang terletak di Jalan Gotongroyong Pematangsiantar, h. Toko Obat Rakyat yang terletak di Jalan Parapat Kabupaten Simalungun dan i. Toko Sabet yang terletak di Jalan Alamanda Pematangsiantar dan dari orderan barang yang telah diinput menjadi faktur sales invoice, terdapat jumlah piutang atas toko tersebut diatas setelah ada perbaikan atas selisih, jumlah totalnya piutang adalah Rp 48.757.818,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan terhadap jumlah piutang toko-toko / usaha dengan jumlah totalnya adalah Rp 48.757.818 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) itu, telah Terdakwa lakukan penagihan dari pemilik usaha masing-masing toko tersebut;

- Bahwa mengenai hari dan tanggal penagihan piutang terhadap toko-toko tersebut Terdakwa sudah lupa, namun penagihan dan penerimaan uang piutang itu Terdakwa lakukan sesuai tanggal pada faktur sales invoice yang telah Terdakwa terima dari admin Saksi YANTY YOHANA MARSELLA MUNTHER yang seingat Terdakwa masih dalam tahun 2021 sekitar pukul 13.00 wib. Penagihan piutang serta penerimaan uangnya itu Terdakwa lakukan sendiri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dengan cara Terdakwa sudah membawa faktur sales invoice warna putih yang telah Terdakwa terima untuk diserahkan kepada pemilik usaha toko setelah mereka memberikan uang atas piutang order barang (pelunasan) kepadanya dan setelah Terdakwa menagih dan terima piutang dari 9 (sembilan) toko sesuai faktur sales invoice yang dilakukannya pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda dengan jumlah total piutang yang telah diterima sebesar Rp 48.757.818,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian uang sebagai piutang itu tidak Terdakwa setor / serahkan ke bagian admin usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa namun telah dipergunakan untuk diri sendiri guna keperluan menebus surat tanah adeknya dari rentenir yang telah tergadai dengan harus membayar uang tebusannya hampir sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa, toko mitra Bangun Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp. 48.757.818,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan Sengaja Memiliki atau menguasai dengan melawan Hak Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya.
4. Dilakukan secara berlanjut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (strafbaar feit) dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke person) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (rechts person), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Nova Liana Lubis yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Nova Liana Lubis sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti; Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki atau menguasai dengan melawan Hak Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; ;

Menimbang, bahwa dalam “Memorie Van Toelichting”, opzet (kesengajaan) diartikan sebagai “Willens en Weten” dimana dalam peradilan tercermin dalam “Arrest-Arrest Hoge Raad”, perkataan Willens (menghendaki) itu diartikan “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” atau “Wetens” atau menghendaki itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Halaman 286) ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (opzet) terdiri dari 3 bentuk :

---Kesengajaan yang bersifat tujuan (Opzet Als Oogmerk) : dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (Constitutiet Gevold). (Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia);

---Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids Bewostzinjn) : kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu (Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia) ;

---Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzim)/Dolus Eventualis) : jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul dan kesadaran tersebut telah

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang (P.A.F. Lamintang, Delik-delik khusus) ;

Menimbang, bahwa pengertian kata menguasai menurut Hoge Raad didalam berbagai arrestnya antara lain menyatakan penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan yang membuat benda tersebut padanya ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak sama juga dengan pengertiannya dengan sengaja, tidak ada penafsiran dalam KUHP tetapi dapat diperoleh dari pendapat NOYON mengartikan melawan hak itu adalah melawan hukum sehingga dapat disimpulkan melawan hak berarti : melawan hukum, tanpa hak atau tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan norma kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dimuka persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Bahwa Terdakwa bekerja di toko obat Mitra Bangun Perkasa pada tanggal 25 September 2020. Dimana surat lamaran yang disampaikan kepada pimpinan usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa dengan posisi sebagai SALES, yang menjadi skala kerja sebagai Sales sebagai berikut : Memasarkan barang dan mencatat orderan toko dan menyerahkan ke admin untuk diinput dan diproses menjadi faktur, Menerima faktur asli (warna putih) dari admin yang sudah jatuh tempo piutang barangnya yang telah diorder untuk dilakukan penagihan ke toko, Menyerahkan kembali faktur yang tidak tertagih ke admin untuk di simpan guna dilakukan penagihan kembali pada hari berikutnya kepada toko yang belum membayar piutang atas faktur yang kembali, Menyetorkan uang tunai maupun giro atas hasil tagihan yang diterima dari toko kepada admin sebagai tanda sudah terbayarnya faktur atau tertagihnya faktur yang dibawa atau diterima dari admin, Menerima dan menyerahkan barang yang telah diorder dari toko namun barang tersebut dibatalkan oleh toko dan dalam menjalankan pekerjaan sebagai sales di usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa ada diberikan gaji bulanan sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya perawatan sepeda motor sebesar Rp

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan sekaligus bersama dengan gaji bulanan yang diterima pada setiap bulan di awal bulan, selain itu juga ada tambahan uang yang diberikan yaitu berupa uang sekali makan dan uang transport (BBM) yang diterima pada setiap minggu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Penerimaan gaji bulanan dan tambahan uang tersebut diterima tunai dengan dibuatkan tanda terima kwitansi dan bukan ditransfer ke rekening dan yang menyerahkan gaji bulanan dan tambahan uang itu adalah admin usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa yakni Saksi YANTY YOHANA MARSELLA MUNTHE, yang sebagai sales, tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukannya untuk order barang, melakukan penagihan atas piutang yang jatuh tempo dan menerimanya dari pemilik usaha beberapa toko periode bulan Desember 2020 s.d bulan Pebruari 2021, yang tidak diserahkannya kepada admin untuk dicatatkan ada sebanyak 9 (sembilan) toko, dengan nama toko atau usaha dan alamatnya adalah : a.Toko Atom yang terletak di Jalan Sutomo Pematangsiantar, b.Toko Kokly yang terletak di Pasar Parluasan Pematangsiantar, c.Toko Hariati Cosmetic yang terletak di Kerasaan Kabupaten Simalungun, d.Toko Ipan yang terletak di Jalan Pagaruyung Pematangsiantar, e. Toko Maju Jaya yang terletak di Jalan Pemuda Dolok Merawan, f.Toko

Mega Mas yang terletak di Jalan Merdeka Pematangsiantar, g. Toko Obat Anugerah Kasih yang terletak di Jalan Gotongroyong Pematangsiantar, h. Toko Obat Rakyat yang terletak di Jalan Parapat Kabupaten Simalungun dan i. Toko Sabet yang terletak di Jalan Alamanda Pematangsiantar dan dari orderan barang yang telah diinput menjadi faktur sales invoice, terdapat jumlah piutang atas toko tersebut diatas setelah ada perbaikan atas selisih, jumlah totalnya piutang adalah Rp 48.757.818,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan terhadap jumlah piutang toko-toko / usaha dengan jumlah totalnya adalah Rp 48.757.818 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) itu, telah Terdakwa lakukan penagihan dari pemilik usaha masing-masing toko tersebut;

Bahwa mengenai hari dan tanggal penagihan piutang terhadap toko-toko tersebut Terdakwa sudah lupa, namun penagihan dan penerimaan uang piutang itu Terdakwa lakukan sesuai tanggal pada faktur sales invoice yang telah

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima dari admin Saksi YANTY YOHANA MARSELLA MUNTHE yang seingat Terdakwa masih dalam tahun 2021 sekitar pukul 13.00 wib. Penagihan piutang serta penerimaan uangnya itu Terdakwa lakukan sendiri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dengan cara Terdakwa sudah membawa faktur sales invoice warna putih yang telah Terdakwa terima untuk diserahkan kepada pemilik usaha toko setelah mereka memberikan uang atas piutang order barang (pelunasan) kepadanya dan setelah Terdakwa menagih dan terima piutang dari 9 (sembilan) toko sesuai faktur sales invoice yang dilakukannya pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda dengan jumlah total piutang yang telah diterima sebesar Rp 48.757.818,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian uang sebagai piutang itu tidak Terdakwa setor / serahkan ke bagian admin usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa namun telah dipergunakan untuk diri sendiri guna keperluan menebus surat tanah adeknya dari rentenir yang telah tergadai dengan harus membayar uang tebusannya hampir sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa, toko mitra Bangun Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp. 48.757.818,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa sesuatu barang pengertiannya adalah semua benda bergerak ataupun tidak bergerak yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dimana barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain disini adalah setiap penguasaan barang atau setiap tindakan yang mmewujudkan suatu kehendak atas suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian barang tersebut yang merupakan milik orang lain dengan cara seperti menghabiskan, memindah tangankan, memakai, menjual, memakan, menghadiahkan, dan menukar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa bukan bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, yaitu timbulnya kerugian pada pemerintah, akan tetapi dengan dilakukannya perbuatan tersebut oleh terdakwa, terdakwa tahu benar akibat dari perbuatannya tersebut pasti akan muncul kerugian yang timbul atau dengan

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau secara sengaja Terdakwa tahu benar akibat dari perbuatannya tersebut pasti akan muncul kerugian yang timbul akibat dari pada perbuatannya;

Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa adalah kesengajaan secara keinsyafan kepastian ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan , dititipkan, dipinjamkan, dijamin dan lain-lain Bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa bekerja di toko obat Mitra Bangun Perkasa pada tanggal 25 September 2020. Dimana surat lamaran yang disampaikan kepada pimpinan usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa dengan posisi sebagai SALES, yang menjadi skala kerja sebagai Sales sebagai berikut : Memasarkan barang dan mencatat orderan toko dan menyerahkan ke admin untuk diinput dan diproses menjadi faktur, Menerima faktur asli (warna putih) dari admin yang sudah jatuh tempo piutang barangnya yang telah diorder untuk dilakukan penagihan ke toko, Menyerahkan kembali faktur yang tidak tertagih ke admin untuk di simpan guna dilakukan penagihan kembali pada hari berikutnya kepada toko yang belum membayar piutang atas faktur yang kembali, Menyetorkan uang tunai maupun giro atas hasil tagihan yang diterima dari toko kepada admin sebagai tanda sudah terbayarnya faktur atau tertagihnya faktur yang dibawa atau diterima dari admin, Menerima dan menyerahkan barang yang telah diorder dari toko namun barang tersebut dibatalkan oleh toko dan dalam menjalankan pekerjaan sebagai sales di usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa ada diberikan gaji bulanan sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya perawatan sepeda motor sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan sekaligus bersama dengan gaji bulanan yang diterima pada setiap bulan di awal bulan, selain itu juga ada tambahan uang yang diberikan yaitu berupa uang sekali makan dan

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang transport (BBM) yang diterima pada setiap minggu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Penerimaan gaji bulanan dan tambahan uang tersebut diterima tunai dengan dibuatkan tanda terima kwitansi dan bukan ditransfer ke rekening dan yang menyerahkan gaji bulanan dan tambahan uang itu adalah admin usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa yakni Saksi YANTY YOHANA MARSELLA MUNTHE, yang sebagai sales, tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukannya untuk order barang, melakukan penagihan atas piutang yang jatuh tempo dan menerimanya dari pemilik usaha beberapa toko periode bulan Desember 2020 s.d bulan Pebruari 2021, yang tidak diserahkannya kepada admin untuk dicatatkan ada sebanyak 9 (sembilan) toko, dengan nama toko atau usaha dan alamatnya adalah : a.Toko Atom yang terletak di Jalan Sutomo Pematangsiantar, b.Toko Kokly yang terletak di Pasar Parluasan Pematangsiantar, c.Toko Hariati Cosmetic yang terletak di Kerasaan Kabupaten Simalungun, d.Toko Ipan yang terletak di Jalan Pagaruyung Pematangsiantar, e. Toko Maju Jaya yang terletak di Jalan Pemuda Dolok Merawan, f.Toko Mega Mas yang terletak di Jalan Merdeka Pematangsiantar, g.Toko Obat Anugerah Kasih yang terletak di Jalan Gotongroyong Pematangsiantar, h. Toko Obat Rakyat yang terletak di Jalan Parapat Kabupaten Simalungun dan i. Toko Sabet yang terletak di Jalan Alamanda Pematangsiantar dan dari orderan barang yang telah diinput menjadi faktur sales invoice, terdapat jumlah piutang atas toko tersebut diatas setelah ada perbaikan atas selisih, jumlah totalnya piutang adalah Rp 48.757.818,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan terhadap jumlah piutang toko-toko / usaha dengan jumlah totalnya adalah Rp 48.757.818 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) itu, telah Terdakwa lakukan penagihan dari pemilik usaha masing-masing toko tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur "Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan.dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya" telah terbukti dan terpenuhi ;

A. d. 5 Unsur dilakukan secara berlanjut;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana kita ketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (voortgezette handeling), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (concursum). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian concursum adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (concursum idealis), perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dan perbarengan perbuatan (concursum realis).

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim



2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (Vide Pasal 64 ayat 2 KUHP). Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama. Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut. Untuk lebih menyederhanakan hal ini R. Soesilo memberi contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lalu mencuri kawat-kawat dan seterusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai syarat “satu keputusan kehendak” Simons mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh.

Menimbang, bahwa dalam tataran praktek untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (wilsbesluit), maka tidak dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkara diberikan satu putusan. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (object delict).

Menimbang, bahwa Syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian “waktu yang tidak lama” ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama”, apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur.

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menyikapi hal yang sama atas hal tersebut, hal ini seperti terlihat dari putusan Putusan Mahkamah Agung No. 02.K/Pid/1995, No. 995 K/Pid/2006 dan No. 996 K/Pid/2006 yang menganut bahwa perbuatan berlanjut merupakan bentuk khusus dari tindak pidana, dan Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 yang secara tegas menyatakan bahwa soal perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (straftoemating). Indikasi yang nyata bahwa Putusan MA menganut aliran bahwa perbuatan berlanjut merupakan bentuk khusus dari tindak pidana, Penulis melihatnya dari amar putusan mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti yakni ada penambahan kalimat “ yang dilakukan secara berlanjut / yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang tindak pidana pokok yang terbukti. Bahwa indikasi tersebut hanya dilihat dari bentuk/kualifikasi amar putusan oleh karena dalam pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus mengenai kedudukan perbuatan berlanjut tersebut, apakah sebagai bentuk khusus tindak pidana atau Straftoemating. Hal ini juga terlihat dari putusan-putusan pengadilan di bawahnya, bukan merupakan suatu kelaziman jika Hakim dalam putusannya mempertimbangkan tentang kedudukan perbuatan berlanjut tersebut, jarang sekali Hakim dalam mempertimbangkannya terbukti tidaknya perbuatan berlanjut mempertimbangkan pula kedudukannya Pasal 64 ayat (1) KUHP ini apakah sebagai bentuk khusus tindak pidana atau Straftoemating semata. Dengan demikian konsepsi awal yang harus dipegang adalah TERBUKTI ADANYA PERBUATAN BERLANJUT TIDAK MEMPUNYAI KORELASI DENGAN PENJATUHAN PIDANA LEBIH BERAT DARI ANCAMAN PIDANANYA, kecuali yang diatur dalam Pasal 64 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa lain halnya jika perbuatan berlanjut tersebut dalam konsep sebagai sistem pengenaan pidana semata (Straftoemating), maka ketentuan perbuatan berlanjut tersebut hanya merupakan pedoman / pegangan bagi Hakim dalam penjatuhan pidana. Dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut adalah dengan menggunakan sistem absorpsi yakni hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Konsekuensi dari perbuatan berlanjut sebatas pedoman penjatuhan pidana maka Penuntut Umum tetap harus menguraikan adanya perbuatan berlanjut dalam dakwaannya dan Hakim dalam putusannya tetap harus mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan berlanjut tersebut, tetapi dalam konsepsi ini ada hal yang menguntungkan yakni pembuktian terpenuhi atau tidaknya perbuatan berlanjut tidak berpengaruh pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana pokok yang didakwakan tetapi hanya berpengaruh pada masalah pengenaan pidana yang dijatuhkan semata.

Menimbang, bahwa Dalam perkembangan selanjutnya ternyata “perbuatan berlanjut” menurut pembuat undang-undang masih patut diatur, hal ini seperti yang terlihat dari RUU tentang KUHP yang dibuat oleh Direktorat

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni dalam Pasal 138 RUU KUHP dinyatakan :

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Jika tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda maka hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat.
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tindak pidana memalsu atau merusak mata uang dan menggunakan uang palsu atau uang yang dirusak tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dimuka persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang kemudian di hubungkan dengan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah di ajukan di depan persidangan yang kesemuannya barang-barang bukti tersebut diakui dan di kenali oleh para saksi dan terdakwa sehingga di peroleh suatu petunjuk bahwa Bahwa Penerimaan gaji bulanan dan tambahan uang tersebut diterima tunai dengan dibuatkan tanda terima kwitansi dan bukan ditransfer ke rekening dan yang menyerahkan gaji bulanan dan tambahan uang itu adalah admin usaha toko obat Mitra Bangun Perkasa yakni Saksi YANTY YOHANA MARSELLA MUNTHER, yang sebagai sales, tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukannya untuk order barang, melakukan penagihan atas piutang yang jatuh tempo dan menerimanya dari pemilik usaha beberapa toko periode bulan Desember 2020 s.d bulan Pebruari 2021, yang tidak diserahkannya kepada admin untuk dicatatkan ada sebanyak 9 (sembilan) toko, dengan nama toko atau usaha dan alamatnya adalah : a.Toko Atom yang terletak di Jalan Sutomo Pematangsiantar, b.Toko Kokly yang terletak di Pasar Parluasan Pematangsiantar, c.Toko Hariati Cosmetic yang terletak di Kerasaan Kabupaten Simalungun, d.Toko Ipan yang terletak di Jalan Pagaruyung Pematangsiantar, e. Toko Maju Jaya yang terletak di Jalan Pemuda Dolok Merawan, f.Toko Mega I Simalungun dan i.Toko Sabet yang terletak di Jalan Alamanda Pematangsiantar dan dari orderan barang yang telah diinput menjadi faktur sales invoice, terdapat

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah piutang atas toko tersebut diatas setelah ada perbaikan atas selisih, jumlah totalnya piutang adalah Rp 48.757.818,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan terhadap jumlah piutang toko-toko / usaha dengan jumlah totalnya adalah Rp 48.757.818 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) itu, telah Terdakwa lakukan penagihan dari pemilik usaha masing-masing toko tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara berlanjut telah terbukti dan terpenuhi maka semua unsur-unsur dari pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang ada, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice credit nomor : 1898 tanggal 31 Desember 2020 an. toko IPAN /Pengalihan dengan nilai piutang Rp 25.941.150 (dua puluh lima juta sembilan

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), b. 3 (tiga) lembar faktur Sales Invoice kredit nomor : 1722 tanggal 7 Desember 2020 an. toko ANUGERAH KASIH, dengan nilai piutang Rp 7.094.808 (tujuh juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah), dengan lampirannya : 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 11 Desember 2020 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 348.604, 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 15 Januari 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 1.322.516, 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 23 Maret 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 211.960 , 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 26 Maret 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 705.315, 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 10 Maret 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 500.000, 1 (satu) lembar faktur Cust.Receipt tanggal 3 April 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai sisa pembayaran atas order barang Rp 788.040 c. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2375 tanggal 22 Pebruari 2021 a.n toko OBAT RAKYAT dengan nilai piutang Rp 1.464.295 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), d. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2111 tanggal 25 Januari 2021 a.n toko MAJU JAYA dengan nilai piutang Rp 1.310.025 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh lima rupiah), e. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 1997 tanggal 13 Januari 2021 a.n toko HARIATI COSMETIC dengan nilai piutang Rp 835.142 (delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah), f. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2389 tanggal 23 Pebruari 2021 a.n toko MEGA MAS dengan nilai piutang Rp 3.298.001 (tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu satu rupiah), g.1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 1746 tanggal 10 Desember 2020 an. toko SABET dengan piutang Rp 17.737.389,96 + selisih Rp 1.910.489, dengan lampirannya terdiri dari : 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 11 Mar 2021 an. toko SABET dengan nilai return barang Rp 4.478.813,2, 1 (satu) lembar faktur Cust. Receipt (pembayaran) tanggal 11 Mar 2021 an. toko SABET dengan pembayaran Rp 3.106.022, 1 (satu) lembar faktur Cust. Receipt (pembayaran) tanggal 18 Mar 2021 an. toko SABET dengan pembayaran Rp 5.000.000., 1 (satu) lembar faktur Cust.Receipt tanggal 3 April 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai sisa pembayaran atas order barang Rp 788.040, c. 1 (satu) lembar

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur Sales Invoice nomor 2375 tanggal 22 Pebruari 2021 a.n toko OBAT RAKYAT dengan nilai piutang Rp 1.464.295 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), d. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2111 tanggal 25 Januari 2021 a.n toko MAJU JAYA dengan nilai piutang Rp 1.310.025 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh lima rupiah) e. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 1997 tanggal 13 Januari 2021 a.n toko HARIATI COSMETIC dengan nilai piutang Rp 835.142 (delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah), f. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2389 tanggal 23 Pebruari 2021 a.n toko MEGA MAS dengan nilai piutang Rp 3.298.001 (tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu satu rupiah), g. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 1746 tanggal 10 Desember 2020 an. toko SABET dengan piutang Rp 17.737.389,96 + selisih Rp 1.910.489, dengan lampirannya terdiri dari : 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 11 Mar 2021 an. toko SABET dengan nilai return barang Rp 4.478.813,2, 1 (satu) lembar faktur Cust. Receipt (pembayaran) tanggal 11 Mar 2021 an. toko SABET dengan pembayaran Rp 3.106.022, 1 (satu) lembar faktur Cust. Receipt (pembayaran) tanggal 18 Mar 2021 an. toko SABET dengan pembayaran Rp 5.000.000., yang telah diketahui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Sunardi;
- Terdakwa belum membayar ganti kerugian yang dialami Saksi Korban Sunardi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nova Liana Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa prnangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice credit nomor : 1898 tanggal 31 Desember 2020 an. toko IPAN /Pengalihan dengan nilai piutang Rp 25.941.150 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah)
 - b. 3 (tiga) lembar faktur Sales Invoice kredit nomor : 1722 tanggal 7 Desember 2020 an. toko ANUGERAH KASIH, dengan nilai piutang Rp 7.094.808 (tujuh juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah), dengan lampirannya :
 - 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 11 Desember 2020 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 348.604
 - 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 15 Januari 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 1.322.516
 - 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 23 Maret 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 211.960
 - 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 26 Maret 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 705.315
 - 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 10 Maret 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai return barang Rp 500.000

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur Cust.Receipt tanggal 3 April 2021 an. toko ANUGERAH KASIH dengan nilai sisa pembayaran atas order barang Rp 788.040
- c. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2375 tanggal 22 Pebruari 2021 a.n toko OBAT RAKYAT dengan nilai piutang Rp 1.464.295 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)
- d. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2111 tanggal 25 Januari 2021 a.n toko MAJU JAYA dengan nilai piutang Rp 1.310.025 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh lima rupiah)
- e. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 1997 tanggal 13 Januari 2021 a.n toko HARIATI COSMETIC dengan nilai piutang Rp 835.142 (delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah)
- f. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 2389 tanggal 23 Pebruari 2021 a.n toko MEGA MAS dengan nilai piutang Rp 3.298.001 (tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu satu rupiah)
- g. 1 (satu) lembar faktur Sales Invoice nomor 1746 tanggal 10 Desember 2020 an. toko SABET dengan piutang Rp 17.737.389,96 + selisih Rp 1.910.489, dengan lampirannya terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar faktur Sales Return tanggal 11 Mar 2021 an. toko SABET dengan nilai return barang Rp 4.478.813,2
 - 1 (satu) lembar faktur Cust. Receipt (pembayaran) tanggal 11 Mar 2021 an. toko SABET dengan pembayaran Rp 3.106.022
 - 1 (satu) lembar faktur Cust. Receipt (pembayaran) tanggal 18 Mar 2021 an. toko SABET dengan pembayaran Rp 5.000.000.

Dikembalikan kepada SUNARDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Sitorus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)